

**PPID**

**2024**

**KPTS KPU GUNUNGKIDUL NO. 489 TAHUN 2024, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 perlu dilakukan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.
  - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2024
  - Lampiran 5 halaman